

PENGANGKATAN PPK

2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 18/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/III/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk, mengangkat dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; Kepres No. 42 Tahun 2002; Kepres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; KKPU Kota Parepare No. 01/Pilwalkot/Kpts-KPU-Parepare-025.433490/II/2013; KKPU Kota Parepare No.02/Pilwalkot/Kpts-KPU-Parepare-025.433490/II/2013; KKPU Kota Parepare No. 05/Pilwalkot/Kpts-KPU-Parepare-025.433490/II/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 yang nama personilnya tercantum pada Lampiran. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2013.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Maret 2013.
 - Lampiran 1 halaman.